



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NANDA SAPUTRA AIs
	NANDO Bin SUPLAN
Tempat Lahir	: Pendopo (empat lawang)
Umur /Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 01 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2019/PN.PGA tertanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja
 - 1 (satu) buah kertas papir Merk Treador
 - 1 (satu) buah kotak Rokok
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merl Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru BG-2192-WG AN. Pakeh Zailin**(Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa PEBRIANSYAH BIN PAKAH ZAILIN)**
4. Membebani terdakwa **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Lapangan Parkir Mapolres Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa wa (whatsapp) dengan saksi Pebri (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak patungan untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi pebri langsung mengiyakan ajakan terdakwa tersebut tidak lama kemudian terdakwa sampai di rumah saksi Pebri lalu terdakwa bersama saksi Pebri pergi ke rumah terdakwa di Pagar Tengah Desa Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Pendopo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW Warna Biru BG. 2192 WG milik saksi Pebri untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Saksi Pebri sampai di rumah terdakwa di Pendopo kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Imron (DPO) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika itu Sdr. Imron mengatakan agar terdakwa bersama saksi Pebri untuk menunggu di jembatan padang surau selanjutnya terdakwa langsung transaksi dengan Sdr. Imron dan saksi Pebri menunggu di atas Sepeda motor kemudian setelah berhasil terdakwa menghampiri saksi Pebri dan memperlihatkan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus buku. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Pebri langsung membawa pulang ke rumah Saksi Pebri yang beralamatkan di Desa Minggik Rt.01 Rw.01 Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama saksi Pebri sampai di rumah saksi Pebri di Desa Minggik Rt.01 Rw.01 Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil 1(satu) paket Narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis ganja yang di beli terdakwa bersama saksi Pebri dengan Sdr. Imron untuk di gunakan oleh terdakwa dengan saksi Pebri dengan cara di linting menggunakan kertas papir hingga menjadi 1 (satu) linting lalu terdakwa mengisap 1 (satu) linting ganja tersebut seperti menghisap rokok secara bergantian dengan saksi Pebri sampai habis. Kemudian terdakwa mengambil kotak rokok kosong milik saksi Pebri untuk menyimpan sisa satu paket ganja beserta 1 (satu) bal papir dan di serahkan kepada saksi Pebri kemudian saksi Pebri simpan di dalam jok motor Yamaha jupiter Z milik saksi Pebri

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 10:00 Wib saksi Pebri WA (Whatsapp) terdakwa dan mengatakan agar menunggu di pinggir jalan yang ketika itu terdakwa sedang tiduran di rumah Sdr. Ikram. Kemudian karena lagi malas terdakwa menyuru Sdr. Ikram yang menunggu di pinggir jalan sedangkan terdakwa masih tiduran di rumah Sdr. Ikram. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Yahya bersama anggota yang lain dari Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam mengamankan Sdr. Ikram dan terdakwa juga ikut di amankan yang sebelumnya mendapat surat perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap Laporan Sdr. Nopi Rohaniati atas tindak pidana Perlindungan Anak yang salah satu pelakunya adalah terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawah ke Mapolres Pagar Alam. sesampainya di Mapolres Pagar Alam saksi Yahya dan anggota yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Pebri dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja beserta papir di jok motor Yamaha Jupiter z yang terbungkus kotak rokok. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Pebri beserta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3689/NNF/2018 pada hari Selasa 14 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Aliyus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.Kom, Andre Taufik, S.T. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2, 501 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Minggik Rt.01 Rw.01 Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama saksi Pebri sampai di rumah saksi Pebri di Desa Minggik Rt.01 Rw.01 Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang di beli terdakwa bersama saksi Pebri dengan Sdr. Imron untuk di gunakan oleh terdakwa dengan saksi Pebri dengan cara di linting menggunakan kertas papir hingga menjadi 1 (satu) linting lalu terdakwa mengisap 1 (satu) linting ganja tersebut seperti menghisap rokok secara bergantian dengan saksi Pebri sampai habis. Kemudian terdakwa mengambil kotak rokok kosong milik saksi Pebri untuk menyimpan sisa satu paket ganja beserta 1 (satu) bal papir dan di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi Pebri kemudian saksi Pebri simpan di dalam jok motor Yamaha jupiter Z milik saksi Pebri

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 10:00 Wib saksi Pebri WA (Whatsapp) terdakwa dan mengatakan agar menunggu di pinggir jalan yang ketika itu terdakwa sedang tiduran di rumah Sdr. Ikram. Kemudian karena lagi malas terdakwa menyuru Sdr. Ikram yang menunggu di pinggir jalan sedangkan terdakwa masih tiduran di rumah Sdr. Ikram. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Yahya bersama anggota yang lain dari Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam mengamankan Sdr. Ikram dan terdakwa juga ikut di amankan yang sebelumnya mendapat surat perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap Laporan Sdr. Nopi Rohaniati atas tindak pidana Perlindungan Anak yang salah satu pelakunya adalah terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawah ke Mapolres Pagar Alam. sesampainya di Mapolres Pagar Alam saksi Yahya dan anggota yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Pebri dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja beserta papir di jok motor Yamaha Jupiter z yang terbungkus kotak rokok. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Pebri beserta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa dalam **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3690/NNF/2018 pada hari Selasa 14 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, S.T. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 50 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** Mengandung Positif Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 09** pada **Lampiran Peraturan**

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAHYA ERLANGGA BIN ZAINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 09:00 Wib, bertempat di Lapangan Parkir Mapolres Pagar Alam saksi bersama anggota yang lain melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus penyalah guna Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa saksi bersama teman anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa besama saksi Pebri berdasarkan Laporan Sdr. Nopi dalam perkara perlindungan Anak dan setelah berhasil mengamankan terdakwa bersama Saksi febri dan ketika sampai di Mapolres Pagar Alam saksi Yahya dan anggota yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Pebri dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja beserta papir di jok motor Yamaha Jupiter z yang terbungkus kotak rokok. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Pebri beserta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah kertas papir Merk Toreador, 1 (satu) buah kotak Rokok, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merl Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru BG-2192-WG AN. Pakeh Zailin yang diamankan saksi bersama anggota yang lain dan di benarkan oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika dari pihak berwenang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi PEBRIANSYAH BIN PAKEH ZAILIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08:00 Wib berawal dari penangkapan saksi dan terdakwa dalam perkara perlindungan anak, Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nanda dan di bawah ke Mapolres Pagar Alam. sesampainya di Mapolres Pagar Alam saksi Yahya melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja beserta papir di jok motor Yamaha Jupiter z yang terbungkus kotak rokok. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Nanda beserta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah kertas papir Merk Toreador, 1 (satu) buah kotak Rokok, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merl Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru BG-2192-WG AN. Pakeh Zailin yang diamankan saksi Yahya bersama anggota yang lain dan di benarkan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08:00 Wib berawal dari penangkapan saksi Pebri dan terdakwa dalam perkara perlindungan anak, Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi pebri dan di bawah ke Mapolres Pagar Alam. sesampainya di Mapolres Pagar Alam saksi Yahya melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja beserta papir di jok motor Yamaha

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter z yang terbungkus kotak rokok. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Nanda beserta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah kertas papir Merk Toreador, 1 (satu) buah kotak Rokok, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merl Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru BG-2192-WG AN. Pakeh Zailin yang diamankan saksi Yahya bersama anggota yang lain dan di benarkan oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja
- 1 (satu) buah kertas papir Merk Toreador
- 1 (satu) buah kotak Rokok
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merl Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru BG-2192-WG AN. Pakeh Zailin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08:00 Wib dari penangkapan saksi Pebri dan terdakwa dalam perkara perlindungan anak, Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi pebri dan di bawah ke Mapolres Pagar Alam. sesampainya di Mapolres Pagar Alam saksi Yahya melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja beserta papir di jok motor Yamaha Jupiter z yang terbungkus kotak rokok. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Nanda beserta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah kertas papir Merk Toreador, 1 (satu) buah kotak Rokok, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merl Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru BG-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2192-WG AN. Pakeh Zailin yang diamankan saksi Yahya bersama anggota yang lain dan di benarkan oleh terdakwa

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **NANDA SAPUTRA AIS NANDO Bin SUPLAN** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NANDA SAPUTRA AIS NANDO Bin SUPLAN** dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian dari unsur Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan setiap penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana yang tersebut dalam daftar Narkotika Gologan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan oleh Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta berawal pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08:00 Wib dari penangkapan saksi Pebri dan terdakwa dalam perkara perlindungan anak, Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi pebri dan di bawah ke Mapolres Pagar Alam. sesampainya di Mapolres Pagar Alam saksi Yahya melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja beserta papir di jok motor Yamaha Jupiter z yang terbungkus kotak rokok;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan terdakwa dan saksi Pebri mengakui bahwa barang buki tersebut adalah milik mereka dan mereka berniat akan digunakan di rumah Pebri, dimana barang bukti tersebut sudah diamankan dan dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3690/NNF/2018 pada hari Selasa 14 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, S.T. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 50 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** Mengandung Positif Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 09** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018** tentang perubahan penggolongan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan **Penyalah Guna** sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa tersebut menggunakan shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA SAPUTRA Als NANDO Bin SUPLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja
 - 1 (satu) buah kertas papir Merk Toreador
 - 1 (satu) buah kotak Rokok
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merl Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru BG-2192-WG AN. Pakeh Zailin

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama PEBRIANSYAH
BIN PAKEH ZAILIN**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH, MH. Sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, SH, MH. dan R. ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh BRENDY SUTRA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH.

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pga.